



BUPATI AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI AGAM  
NOMOR 279 TAHUN 2026  
TENTANG  
KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA  
TAHUN 2026  
BUPATI AGAM,

Menimbang : a. bahwa pupuk dan pestisida merupakan sarana produksi yang sangat menentukan dalam pencapaian sasaran produksi nasional, oleh sebab itu pupuk dan pestisida harus tersedia sesuai dengan prinsip 7 (tujuh) tepat yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat tempat, tepat mutu, tepat harga, dan tepat penerima;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II angka 2.1 dan Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 20/KPTS/SR.340/B/04/2026 tentang Petunjuk Teknis Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2026, perlu membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153).

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7160);
6. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan SR.140 /9/2014 tentang Pengawasan Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1274);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

Memperhatikan: Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 20/KPTS/SR.340/B/04/2026 tentang Petunjuk Teknis Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2026, khususnya Bab II angka 2.1 dan Lampiran I, perlu membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2026;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komisi sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. tugas
    - 1.melakukan pengawasan terhadap mutu pupuk dan pestisida;
    - 2.melakukan pengawasan baik secara langsung dan tidak langsung terhadap peredaran pupuk dan pestisida;
    - 3.melakukan pengawasan terhadap tata kelola Pupuk Bersubsidi;
    - 4.melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait atau laporan masyarakat; dan
    - 5.Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida kabupaten menyampaikan pelaporan hasil pengawasan Pupuk dan Pestisida kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida provinsi.

b. wewenang

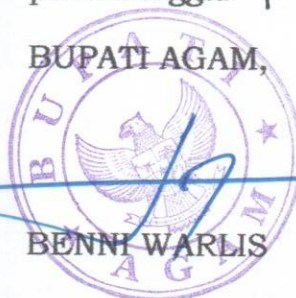
1. melakukan koordinasi dan pembinaan dengan instansi terkait di kabupaten;
2. meminta keterangan dan penjelasan dari pemilik Pupuk dan Pestisida mengenai keragaan/komposisi, mutu, harga, dan penggunaan Pupuk dan Pestisida yang dikelolanya serta pendistribusiannya dan persediaan yang ada;
3. menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalam peredaran Pupuk dan Pestisida serta penyalahgunaan dalam pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan Pupuk dan Pestisida serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut;
4. berkoordinasi dengan lembaga/instansi yang menangani hukum atau PPNS untuk menindaklanjuti kegiatan peredaran, penggunaan Pupuk dan Pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain; dan
5. melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas pengawasan Pupuk dan Pestisida sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan wewenang masing-masing instansi yang berkaitan dengan penanganan Pupuk dan Pestisida di tingkat kabupaten.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Agam dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 91 Tahun 2025 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 7 September 2026

BUPATI AGAM,

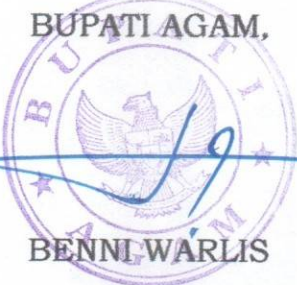
BENNI WARLIS



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI AGAM  
NOMOR 279 TAHUN 2026  
TENTANG  
KOMISI PENGAWASAN PUPUK  
DAN PESTISIDA TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA  
TAHUN 2026

| NO  | JABATAN                                                                            | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.  | Bupati                                                                             | Pembina             |
| 2.  | Wakil Bupati                                                                       | Pembina             |
| 3.  | Sekretaris Daerah                                                                  | Pengarah            |
| 4.  | Kepala Dinas Pertanian                                                             | Ketua               |
| 5.  | Kepala Dinas Perindustrian<br>Perdagangan dan Ketenagakerjaan.                     | Wakil Ketua I       |
| 6.  | Kepala Dinas Lingkungan Hidup                                                      | Wakil Ketua II      |
| 7.  | Kepala Bidang Prasarana Sarana<br>Pertanian dan Penyuluhan pada Dinas<br>Pertanian | Sekretaris          |
| 8.  | Kepala Dinas Kesehatan                                                             | Anggota             |
| 9.  | Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan<br>Perikanan                                     | Anggota             |
| 10  | Kepala Bagian Perekonomian pada<br>Sekretariat Daerah                              | Anggota             |
| 11. | Kasat Intel Polres Agam                                                            | Anggota             |
| 12. | Kasat Intel Polres Bukittinggi                                                     | Anggota             |
| 13. | Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lubuk<br>Basung                                        | Anggota             |
| 14. | Staf Bidang Prasarana Sarana<br>Pertanian dan Penyuluhan pada Dinas<br>Pertanian   | Anggota/Sekretariat |

BUPATI AGAM,  
  
BENNI WARLIS